



Mengenai penerbitan Certificate of Eligibility kepada [1] WNA yang masa tinggalnya berakhir selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit, [2] WNA yang masa berlaku Certificate of Eligibility-nya berakhir

Kami telah menyederhanakan dokumen yang harus diserahkan sebagaimana tercantum pada [1] dan [2] di bawah ini. Proses pemeriksaan juga dilakukan lebih cepat dari biasanya.

	[1] WNA yang masa tinggalnya berakhir selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit	[2] WNA yang masa berlaku Certificate of Eligibility-nya berakhir
Target	<ul style="list-style-type: none"> Berlaku bagi WNA yang tidak terdapat perubahan dalam detail kegiatan atau identitasnya sejak sebelum meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit. WNA yang memiliki Re-entry Permit dengan batas waktu memasuki Jepang antara 1 Januari 2020 dan 30 April 2023. <p>[Catatan 1] Juga berlaku bagi WNA yang masa tinggalnya berakhir dalam waktu kurang dari 1 bulan dan tidak mungkin memasuki Jepang kembali dalam batas masa tinggalnya.</p> <p>(Catatan 2) Termasuk juga Special Re-entry Permit.</p> <p>(Catatan 3) Bagi WNA yang pernah memiliki status tinggal "highly skilled professional No. 2", mohon ajukan permohonan untuk "highly skilled professional No. 1" (A, B, atau C) sesuai dengan aktivitas sebelumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berlaku bagi WNA yang tidak terdapat perubahan dalam detail permohonan sebelumnya. <p>* Mengenai masa berlaku Certificate of Eligibility Certificate of Eligibility biasanya berlaku selama 3 bulan. Namun, kali ini Pemerintah Jepang menerapkan perlakuan khusus di mana masa berlaku Certificate of Eligibility tergantung masing-masing pada periode penerbitannya (Klik di sini untuk informasi lebih lanjut).</p> <p>[Catatan] Juga berlaku bagi WNA yang diperkirakan masa berlaku Certificate of Eligibility-nya berakhir pada tanggal rencana memasuki Jepang.</p>
Dokumen yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> Formulir permohonan * Silakan menggunakan "Formulir Permohonan Certificate of Eligibility" sesuai dengan status tinggal Anda. Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima * Silakan mengacu pada format referensi terlampir (untuk Lampiran 1 dan Lampiran 2) untuk membuat surat tersebut. Fotokopi Kartu Penduduk yang lama * Gambar foto dan faksimile dapat diterima asalkan informasi yang tertera terlihat dengan jelas. Jika Anda tidak dapat menyerahkannya, silakan kirim surat penjelasan yang menyatakan alasannya (format bebas). 	<ul style="list-style-type: none"> Formulir permohonan * Silakan menggunakan "Formulir Permohonan Certificate of Eligibility" sesuai dengan status tinggal Anda. Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima * Silakan mengacu pada format referensi terlampir (untuk Lampiran 1 dan Lampiran 2) untuk membuat surat tersebut. Certificate of Eligibility (asli atau copy) yang telah didapat * Jika anda tidak dapat menyerahkan Certificate of Eligibility yang didapat sebelumnya asli atau copy, karena suatu alasan seperti telah menyerahkan Certificate of Eligibility saat mengajukan permohonan visa, silakan menyerahkan surat penjelasan yang menyatakan alasannya (format bebas) atau tanda terima permohonan visa.
Tanggal batas permohonan	<ul style="list-style-type: none"> Hingga 30 April 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Hingga 31 Januari 2023

- Pemrosesan tiap permohonan memakan waktu sekitar 2 minggu. Jika terdapat perubahan dalam identitas dll. sejak tanggal penerbitan Re-entry Permit dalam hal poin [1], atau Certificate of Eligibility dalam hal poin [2], pemohon dapat diminta untuk menyerahkan dokumen bukti lainnya (dalam hal ini, pemeriksaan mungkin memakan waktu).

Perlakuan berikut ini tersedia hingga 30 April 2023. *Silakan lihat ke setiap tautan untuk informasi lebih lanjut.

- WNA dengan status tinggal "Permanent Resident", "Long Term Resident", dan WNA dengan kegiatan khusus yang tidak sesuai dengan kategori pemberitahuan dalam "Designated Activities" tidak berhak mendapat Certificate of Eligibility. Silakan mengajukan permohonan visa di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang ([klik di sini](#) untuk informasi lebih lanjut untuk [\(Permanent Resident\)](#) atau [di sini](#) untuk [\("Long Term Resident" dan "Designated Activities"\)](#)). Untuk WNA yang ingin mendapat status tinggal lainnya tetapi tidak ada yang bertindak sebagai wakil untuk mengajukan permohonan di Jepang juga dipersilakan untuk mengajukan permohonan visa di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang.